

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Muhammad Farham Madina

Universitas Negeri Surabaya  
email : farhammadina.fm@gmail.com

(Submit 6 November 2017, Revised 14 November 2017, Accepted : 25 November 2017)

---

**Abstract.** Since the enactment of the Laws of the Social Security Agency (UU BPJS) on October 28, 2011 and the national social security system legislation beginning January 1, 2014, the Government of the Republic of Indonesia requires every Indonesian citizen to be registered in the national social security system under the auspices of the Social Security agency (BPJS), aims to raise the standard of living by providing social security at affordable or cheap prices to all Indonesians. This study using event study method, which aims to determine whether there are changes in the financial performance using underwriting ratio, solvency margin ratio, and likuidity asset ratio at an insurance company in Indonesia before and after the issuance of government policy that requires all citizens to follow the national social security. The sample used is 14 health insurance companies operating in Indonesia, with a range of one year before and one year after the event. The data used are secondary data, which then conducted different test using Paired Sample T-Test to know whether there is difference of Underwriting ratio, solvency margin ratio, and liquidity asset ratio. Based on the result of Paired Sample T-Test statistic test, there is no difference of Underwriting ratio, solvency margin ratio, and liquidity asset ratio in one year before and one year after government event or policy requiring every citizen to follow national social security.

*Keywords :* Government Policy, Social Security Administering Board (BPJS), Financial Performance, Underwriting Ratio, Solvency Margin Ratio, Likuidity Asset Ratio, Event Study

---

## I. PENDAHULUAN

Sejak disahkannya undang-undang BPJS (UU BPJS) pada tanggal 28 Oktober 2011 dan undang-undang sistem jaminan sosial nasional (UU SJSN) yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Regulasi (UU BPJS) bertujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan jaminan sosial dengan harga terjangkau atau murah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menurut (Susanto, 2008) Regulasi pemerintah untuk melindungi masyarakat, konsumen, pekerja dan lingkungan.

Jaminan sosial nasional ini dalam perjalanannya tentu menimbulkan dampak baik dan buruk. Dampak baiknya adalah masyarakat menengah kebawah mendapat perlindungan sosial yaitu perlindungan ketenagakerjaan dan

kesehatan, namun diperkirakan dampak buruknya adalah bagi perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih mengikuti program jaminan sosial milik pemerintah dari pada membeli asuransi pada perusahaan asuransi. Penurunan produktifitas dan pendapatan perusahaan asuransi sebagai dampak buruk yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negaranya untuk terdaftar dalam program jaminan sosial nasional dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tentu akan menurunkan kinerja perusahaan.

Penurunan kinerja perusahaan asuransi selanjutnya akan menjadi akibat penurunan harga saham perusahaan asuransi.

Setiap investor sebelum berinvestasi pasti akan melihat saham perusahaan tersebut apakah menguntungkan atau tidak. Penentuan dalam mengetahui apakah saham perusahaan menguntungkan atau tidak adalah dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan berbagai alat bantu. Alat bantu tersebut yang dinamakan rasio, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Sudana (2011:22) rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.

Laba begitu penting terhadap harga saham karena laba berpengaruh besar terhadap laporan kas dalam membayar dividen. Menurut Warren, *et al.* (2015:13-17) perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau jasa kepelanggannya disebut sebagai pendapatan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, selisihnya disebut laba bersih. Dividen juga tak kalah pentingnya dengan saham karena dividen sejatinya adalah jumlah sesungguhnya yang diperoleh dari laporan keuangan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek (likuiditas) sampai kewajiban jangka panjangnya (solvabilitas). Kemampuan

ini begitu penting karena apabila perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya maka dapat menjadi permasalahan besar bagi perusahaan asuransi, mengingat asuransi adalah industri yang bersifat jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan : (1.) Apakah terdapat perbedaan *Underwriting Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (2.) Apakah Terdapat perbedaan *Solvency Margin Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (3.) Apakah Terdapat perbedaan *Likuiditas Asset Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## II. KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu *entity* (lembaga, perusahaan) yang terpisah dan dibedakan dari pemilik atau entitas lain. Menurut konsep ini kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya, maka setiap perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya (entitas lain). Berdasarkan pengertian ini maka yang menjadi objek dan perhatian dari akuntansi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah kejadian yang dialami suatu lembaga, *entity*, atau perusahaan bukan gabungan dengan pribadi pemiliknya. Konsep ini disebut konsep Firm Oriented (Sofyan, 2011:72).

Dari sisi lain konsep *entity* ini dilihat dari kepentingan ekonomi dari beberapa konsumen laporan keuangan suatu *entity* bukan dari kegiatan administrasi lembaga tadi. Pengertian ini disebut *User Oriented*. Dalam konsep ini yang menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan adalah para pemakai. Informasi apa yang diinginkan pemakai itulah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk mengetahui apa yang diinginkan para pemakai laporan, perlu diketahui :

1. Kepentingan para pemakai laporan;
2. Sifat-sifat dari para pemakai laporan.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundangundangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penyajian Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **Teori Regulasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Kamus Bahasa Indonesia, 2008:30) adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar.

Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda) . Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus .

Teori ekonomi regulasi pertama kali diperkenalkan oleh Stigler (1971) dan Peltzman

(1976) . Sebagai dasar argumentasi yang diketengahkan adalah teori kegagalan pasar (*market failure theory*) yang mengutamakan regulasi pada suatu proses pasar yang bergerak berdasarkan komoditi yang dipasarkan dan dilaksanakan melalui *system natural monopoly*, yakni komoditi bidang-bidang prasarana public seperti perlistrikan, air bersih, dan telekomunikasi.

Menurut pandangan Stigler (1971) dan Peltzman (1976), terlihat bagaimana institusi pemerintah yang berkewajiban menentukan harga bagi produk barang publik yang dipasarkan melalui *natural monopoly* gagal dalam peranannya menentukan harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Sebaliknya, mekanisme harga pasar pun tidak berdaya dalam menentukan harga untuk manfaat bagi konsumen. Di sinilah letak kegagalan pemerintah dan kegagalan pasar dalam menentukan harga barang publik bagi kepentingan konsumen. (Nugroho, 2008:96)

### **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak.

Pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat”. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992,

bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi 15 dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Program BPJS jaminan sosial dibagi kedalam lima jenis program jaminan sosial dan penyelenggaraan yang dibuat dalam dua program penyelenggaraan, yaitu :

1. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dengan programnya adalah Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2014.
2. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan programnya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian yang direncanakan dapat dimulai mulai 1 Juli 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah peleburan 4 (empat) badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang dimaksud adalah PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT ASKES. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini berbentuk seperti asuransi, nantinya semua warga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu untuk masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

#### **Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Sutedjo (2013) Kinerja merupakan pencapaian atas tujuan organisasi

yang dapat berbentuk *output* kuantitatif maupun kualitatif, kreativitas, fleksibilitas, dapat diandalkan atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, juga dapat pada tingkat individu, kelompok ataupun organisasi, sedangkan pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2008:67) adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil atau indikator suatu pekerjaan yang mencerminkan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan dan sejalan tujuan organisasi dalam waktu tertentu dan dapat diukur. (Sutedjo. 2013:120).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan selama suatu periode . Namun, beberapa hal tidak mampu dijelaskan hanya dengan laporan keuangan, maka dari itu diperlukan alat untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang disebut analisis keuangan atau rasio keuangan .

Menurut Kamaludin (2011:40-44) rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan atau membantu kita mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat juga sebagai pembanding posisi perusahaan dengan pesaing, untuk kebijakan perusahaan ke depan. Ada dua cara dalam menilai rasio keuangan agar lebih berarti; (1) menilai rasio keuangan antar waktu (sebaiknya waktu yang cukup lama, misal 5 tahun agar dapat diketahui arah pergerakannya), dan (2) membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio industri. Penilaian yang kedua ini akan dapat menilai perusahaan apakah lebih baik atau tidak dibanding dengan pesaing kita.

#### **Analisis Keuangan Perusahaan Asuransi**

Rasio-rasio keuangan pada perusahaan asuransi telah diatur dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian. Rasio-rasio yang terdapat pada PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian adalah sebagai berikut:

### Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan *relative* suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai; serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh. Kas merupakan suatu aktiva paling likuid. Aktiva lain mungkin likuid atau tidak likuid tergantung seberapa cepat aktiva ini dapat dikonversikan ke kas adalah surat berharga atau efek-efek.

Sedangkan contoh aktiva yang tidak likuid adalah gedung, tanah termasuk aktiva tidak likuid, karena tidak mudah menjualnya. Untuk menjual gedung dan tanah tidak saja diperlukan kecocokan harga, tetapi juga diperlukan seseorang pembeli yang berminat.

Biasanya untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan digunakan dua rasio likuiditas, yaitu: *current ratio*, *quick ratio* dan satu *absolute liquidity ratio*. Namun, dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan asuransi menggunakan tiga rasio, yaitu: *Liability to Liquid Assets Ratio*, *Premium Receivable to Surplus Ratio*, dan *Investment to Tehnical Reserve Ratio*.

Rasio-rasio likuiditas yang lazim digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Liability to Liquid Assets Ratio} \\ &= \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Aktiva Yang Diperkenankan}} \end{aligned}$$

Rasio *Liability to Liquid Assets Ratio* ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan gambaran kasar dari kondisi keuangan perusahaan.

$$\begin{aligned} & \text{Premium Receivable to Surplus Ratio} \\ &= \frac{\text{Piutang Premi}}{\text{Surplus}} \end{aligned}$$

Rasio *Premium Receivable to Surplus Ratio* ini menunjukkan kemampuan perusahaan bertahan atau menjaga surplus dengan mengandalkan tagihan premi.

$$\begin{aligned} & \text{Investment to Tehnical Reserve Ratio} \\ &= \frac{\text{Investasi}}{\text{Kewajiban Teknis}} \end{aligned}$$

Rasio *Investment to Tehnical Reserve Ratio* ini menunjukkan sampai seberapa jauh kewajiban teknis yang dibentuk oleh perusahaan asuransi tercermin pada investasi. Apabila terlalu rendah, menunjukkan indikasi bahwa estimasi klaim tanggungan sendiri kurang mendapat dukungan dari dana yang memadai, lebih lanjut premi yang belum merupakan pendapatan kurang tercermin pada investasi tersebut.

### Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau leverage adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan mendanai aktivitya. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Rasio *leverage* yang lazim digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Solvency Margin Ratio} \\ &= \frac{\text{Dana Pemegang Saham}}{\text{Premi Neto}} \end{aligned}$$

Rasio *Solvency Margin Ratio* ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menanggung resiko yang ditutup oleh perusahaan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Resiko tersebut adalah resiko kerugian, resiko yang didapat apabila ada musibah, dan sebagainya

### Rasio Profitabilitas

Suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari luar. Menurut I Made (2011) *profitability ratio*

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan, terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas, dalam perusahaan asuransi, rasio-rasio yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Underwriting Ratio} \\ & = \frac{\text{Hasil Underwriting}}{\text{Pendapatan Premi}} \end{aligned}$$

Rasio *Underwriting Ratio* ini menunjukkan tingkat hasil *underwriting* yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi kerugian, apabila hasil dari rasio terlalu kecil dapat diartikan *rate* yang dikenakan terlalu tinggi .

$$\begin{aligned} & \text{Loss Ratio} \\ & = \frac{\text{Klaim yang Terjadi}}{\text{Pendapatan Premi}} \end{aligned}$$

Rasio *Loss Ratio* ini memberikan informasi mengenai pengalaman klaim yang terjadi pada perusahaan dan mengukur kualitas dari asuransi yang ditutup.

$$\begin{aligned} & \text{Commision Expense Ratio} \\ & = \frac{\text{Komisi}}{\text{Pendapatan Premi}} \end{aligned}$$

Rasio *Commision Expense Ratio* ini biasanya dipakai untuk mengukur biaya akuisisi dan sebagai bahan perbandingan besarnya komisi perusahaan dengan perusahaan lain dan sebaliknya.

$$\begin{aligned} & \text{Investment Yield Ratio} \\ & = \frac{\text{Pendapatan Bersih Investasi}}{\text{Rata – rata Investasi}} \end{aligned}$$

Rasio *Investment Yield Ratio* ini memberikan gambaran secara umum mengenai kualitas setiap jenis investasi dan mengukur hasil yang dicapai dari investasi yang dilakukan.

### Penelitian Terdahulu

Penilaian kinerja keuangan adalah penilaian terhadap data keuangan atau capaian perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dengan informasi kinerja perusahaan maka peneliti mampu menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang terbatas. Penelitian mengenai *Current ratio* yang dilakukan Sunarjanto (2007), dengan menggunakan metode *event study*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penawaran saham tambahan (SEO).

Penelitian yang dilakukan Susilowati (2013) dengan menggunakan metode penelitian *event study* menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah *go public* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur *sector industry* dasar dan kimia yang *go public* dengan menggunakan beberapa rasio keuangan menunjukkan bahwa, kinerja keuangan perusahaan pada waktu 1 tahun sebelum dengan 1 tahun sesudah *go public*, rasio CR, DER dan ROE menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sedangkan pada rasio ROA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Namun, kinerja keuangan perusahaan pada waktu 1 tahun dengan 2 tahun sesudah *go public*, rasio DER menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, sedangkan pada rasio CR, ROA, dan ROE menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban awal dari sebuah penelitian untuk menjawab rumusan masalah .menurut Sugiyono (2009:96) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pembahasan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap *Underwriting Ratio* Perusahaan Asuransi di Indonesia**

Rasio *Underwriting Ratio* ini menunjukkan tingkat hasil *underwriting* yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi kerugian, apabila hasil dari rasio terlalu kecil dapat diartikan *rate* yang dikenakan terlalu tinggi. Maka hipotesis yang diajukan:

$H_1$  = Terdapat perbedaan *Underwriting Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

**2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap *Solvency Margin Ratio* Perusahaan Asuransi di Indonesia**

Rasio *Solvency Margin Ratio* ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan menanggung resiko yang ditutup oleh perusahaan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Resiko tersebut adalah resiko kerugian, resiko yang didapat apabila ada musibah, dan sebagainya. Maka hipotesis yang diajukan:

$H_2$  = Terdapat perbedaan *Solvency Margin Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

**3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap *Ratio Likuiditas Aset* Perusahaan Asuransi di Indonesia**

Rasio *Liability Assets Ratio* ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan gambaran kasar dari kondisi keuangan perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan:

$H_3$  = Terdapat perbedaan *Likuiditas Asset Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari sumber data sekunder, dimana data ini didapatkan dengan melakukan studi literatur terhadap banyak buku, literature, catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian dan berbagai data yang diperoleh dari internet.

Sampel dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan asuransi di Indonesia dengan teknik sampling yang digunakan adalah *pouspositive sampling*. Adapun kriteria dari pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu : (1.) Nama perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, (2.) Tanggal dikeluarkan kebijakan pemerintah atau dikeluarkannya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan (3.) Kinerja keuangan setiap perusahaan asuransi di Indonesia atau sampel sesuai *window period*, yaitu 1 tahun sebelum (tahun-1), saat dan 1 tahun sesudah (tahun+1) tanggal dikeluarkannya kebijakan pemerintah (Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) seperti yang disebutkan dalam point 2 (tahun=0) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Variabel independen terdiri dari saat kebijakan pemerintah atau Undang-Undang dikeluarkan.
2. Variabel dependen meliputi *underwriting ratio*, *solvency margin ratio*, dan *likuidity asset ratio*.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi sederhana yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah : (1.) statistik deskriptif, yang berguna dalam memberikan gambaran (deskriptif) suatu data

yang diperoleh yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan varian, (2.) uji Normalitas, untuk mendeteksi normalitas data dengan menggunakan uji metode *kolmogov-smirnov test*, dan (3.) uji koefisien regresi parsial (uji *t*), untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan menggunakan *event study* atau studi peristiwa. Peristiwa dalam penelitian ini adalah pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2014 berupa Undang-undang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mengikuti atau menjadi peserta BPJS terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia.

##### **Terdapat perbedaan *Underwriting Ratio* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Penelitian ini melihat apakah ada perbedaan *Underwriting Ratio* antara sebelum dan sesudah pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2014 berupa Undang-undang tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mengikuti atau menjadi peserta BPJS terhadap kinerja perusahaan asuransi di Indonesia.

*Underwriting Ratio* menunjukkan tingkat hasil *Underwriting* yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha kerugian dengan cara membandingkannya dengan pendapatan premi. *Underwriting Ratio* positif mengindikasikan bahwa pasar bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintah, demikian juga sebaliknya apabila *Underwriting Ratio* yang terjadi negatif mengindikasikan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap kebijakan pemerintah. *Underwriting Ratio* menunjukkan kenaikan yaitu sebesar  $-0.3792$  sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah menjadi

sebesar  $-0.0153$  sesudah dikeluarkannya kebijakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa *Underwriting Ratio* bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Hasil uji hipotesis pertama ( $H_1$ ) dengan menggunakan uji *paired sample test* dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia yang dapat dilihat dari uji hipotesis *Underwriting Ratio* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,422$ , yang berarti diatas batas nilai probabilitas sebesar  $0,05$ . Dilihat dari hasil olah data tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menyebabkan perbedaan *underwriting ratio* pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia antara sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara *underwriting ratio* sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mengikuti atau menjadi peserta BPJS yang bertujuan memberikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memenuhi sasaran. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada masyarakatnya mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menyebabkan kinerja keuangan perusahaan asuransi sesudah kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terlalu besar dari pada sebelum kebijakan pemerintah.

Penyebab lain *underwriting ratio* tidak menunjukkan perubahan yang signifikan adalah belum dimungkinkannya masyarakat menilai kinerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikarenakan masih banyaknya diterima berbagai kritik, kendala dan permasalahan mengenai program jaminan sosial ini. Salah

satu contohnya adalah adanya kasus kematian seorang bayi bernama Debora di Kota Jakarta akibat kurangnya pelayanan rumah sakit yang bersangkutan dan kurangnya pengawalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri terhadap pelaksanaan program jaminan sosialnya. Berbagai masalah tersebut tentunya akan berdampak pada citra atau nama baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya akan berdampak pada enggan masyarakat untuk berasuransi atau menjadi peserta program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) membutuhkan waktu yang lama dalam mencapai tujuannya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sunarjanto (2007), dengan menggunakan metode event study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penawaran saham tambahan (SEO).

#### **Terdapat perbedaan Solvency Margin Ratio sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

*Solvency Margin Ratio* adalah perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang ditanggungnya, hal ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu melunasi hutangnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menanggung risikonya. *Solvency Margin Ratio* menunjukkan sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah sebesar 3,7698 dan sesudah kebijakan pemerintah sebesar 1,3773. Terjadi penurunan pada sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa *Solvency Margin Ratio* bereaksi negatif terhadap kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Hasil uji *paired sample test* juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,273, yang berarti diatas batas nilai probabilitas sebesar 0,05. Dilihat dari hasil olah data tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah juga tidak menyebabkan perbedaan *solvency margin ratio* pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia antara sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara *solvency margin ratio* sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Seperti *Underwriting Ratio*, *solvency margin ratio* juga dikarenakan kebijakan pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memenuhi sasaran. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada masyarakatnya mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Serta belum dimungkinkannya para investor untuk menilai kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Selain itu, *solvency margin ratio*, adanya beberapa berita dan isu-isu yang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan bangkrut karena kondisi keuangan yang defisit. Dalam hal ini adalah saat klaim lebih besar daripada premi yang diterima. Namun sebenarnya untuk menangani keadaan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri sudah menyiapkan dana cadangan yang merupakan hibah dari PT Asuransi Kesehatan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) membutuhkan waktu yang lama dalam mencapai tujuannya. Semakin penting peran pasar modal dalam perekonomian suatu Negara, semakin sensitif pasar modal itu terhadap berbagai peristiwa di sekitarnya (Suryawijaya & Setiawan, 1998). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Susilowati (2013) dengan menggunakan metode penelitian *event*

*study* menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah *go public*

**Terdapat perbedaan *Ratio Likuiditas Asset* sebelum dan sesudah Adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

*Likuiditas Asset* dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. *Likuiditas Asset* menunjukkan sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah sebesar 2,0120 dan sesudah kebijakan pemerintah sebesar 2,1890. Terjadi kenaikan pada sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa *Likuiditas Asset* bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Hasil uji *paired sample test* juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,579, yang berarti di atas batas nilai probabilitas sebesar 0,05. Dilihat dari hasil olah data tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah juga tidak menyebabkan perbedaan *Likuiditas Asset* pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia antara sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah. Sama seperti *Underwriting Ratio* dan *solvency margin ratio*, tidak adanya perbedaan yang signifikan antara *Likuiditas Asset* sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hal ini juga dikarenakan kebijakan pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memenuhi sasaran. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada masyarakatnya mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional. Serta belum dimungkinkannya para investor untuk menilai kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penyebab lain *underwriting ratio* tidak menunjukkan perubahan yang signifikan adalah belum dimungkinkannya masyarakat

menilai kinerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikarenakan masih banyaknya diterima berbagai kritik, kendala dan permasalahan mengenai program jaminan sosial ini. Salah satu contohnya adalah adanya kasus kematian seorang bayi bernama Debora di Kota Jakarta akibat kurangnya pelayanan rumah sakit yang bersangkutan dan kurangnya pengawalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri terhadap pelaksanaan program jaminan sosialnya. Selain itu, *solvency margin ratio*, adanya beberapa berita dan isu-isu yang mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan bangkrut karena kondisi keuangan yang defisit. Dalam hal ini adalah saat klaim lebih besar daripada premi yang diterima. Namun sebenarnya untuk menangani keadaan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sendiri sudah menyiapkan dana cadangan yang merupakan hibah dari PT Asuransi Kesehatan.

Berbagai masalah tersebut tentunya akan berdampak pada citra atau nama baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya akan berdampak pada enggan masyarakat untuk berasuransi atau menjadi peserta program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikarenakan masyarakat akan menilai perusahaan asuransi swasta lebih mampu dalam memenuhi kewajibannya terhadap kliennya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) membutuhkan waktu yang lama dalam mencapai tujuannya. Semakin penting peran pasar modal dalam perekonomian suatu Negara, semakin sensitif pasar modal itu terhadap berbagai peristiwa di sekitarnya (Suryawijaya & Setiawan, 1998). Penelitian yang dilakukan Sunarjanto (2007), dengan menggunakan metode event study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penawaran saham tambahan (SEO). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Penelitian yang dilakukan Susilowati (2013) dengan menggunakan

metode penelitian *event study* menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah *go public*

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan dalam hal ini *underwriting ratio*, *solvency margin ratio*, dan rasio likuiditas aset pada perusahaan asuransi di Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warganegaranya mengikuti jaminan sosial nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Underwriting ratio* menunjukkan kenaikan sebesar -0.1984 sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah menjadi sebesar -0.0153 sesudah dikeluarkannya kebijakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa *Underwriting Ratio* bereaksi positif terhadap kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Namun, *Solvency Margin Ratio* menunjukkan sebelum dikeluarkannya kebijakan pemerintah sebesar 2,5302 dan likuiditas aset sebesar 2,0370. Sedangkan sesudah kebijakan pemerintah. *Solvency Margin Ratio* sebesar 1,2008 dan likuiditas aset sebesar 2,1440. Baik *Solvency Margin Ratio* dan likuiditas aset sama-sama terjadi penurunan pada sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah, hal ini mengindikasikan bahwa *Solvency Margin Ratio* dan likuiditas aset bereaksi negatif terhadap kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
2. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan pemerintah atau  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  ditolak. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah (Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mengikuti

atau menjadi peserta BPJS yang bertujuan memberikan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terjangkau, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memenuhi sasaran. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada masyarakatnya mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional, ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan pemerintah.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Investasi Edisi 2 Teori dan Soal Jawaban*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- [4] Kamaludin, D.R. 2011. *MANAJEMEN KEUANGAN "Konsep Dasar dan Penerapannya"*. Bandung: Mandar Maju.
- [5] Luo, Xueming. Rindfleisch, Aric.Tse, David K. 2007. "Working with Rivals: The Impact of Competitor Alliances on Financial Performance". *Journal of Marketing Research*. Vol. 44 (2): hal. 73-83.
- [6] Nugroho, Riant dan Wrihatnolo, Randy R. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [7] Pradhono dan Cristiawan, Yulius Jogi. 2004. "Pengaruh Economic Value Added, Residual Income, Earnings dan Arus Kas Operasi terhadap Return yang Diterima oleh Pemegang Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 6 (2): hal. 140-166.
- [8] Prakoso, Djoko. 1987. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.

- [9] Putri, A.Eka. 2014. Seri Buku Saku – 2: *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta: Friedrich-Ebert-stiftung.
- [10] Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- [11] Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [12] Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [13] Sunarjanto, N. Agus. 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Seasoned Equity Offerings di Bursa Efek Jakarta”. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol. 3 (1): hal. 45-88.
- [14] Susanto, H. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media.
- [15] Susilowati, Fitria dan Amanah, Lailatul. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Go Public”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 2 (3): hal. 1-15.
- [16] Sutedjo, Adji Sigit dan Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Inti Kebun Sejahtera”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5 (2): hal. 120-129.
- [17] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- [18] Warren, Carls et. al. 2014. *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] Widyaputra, Dyaksa. 2006. *Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan & Abnormal Return Saham Sebelum & Sesudah Merger dan Akuisisi (di Bursa Efek Jakarta Periode 1998-2004)*. Tesis. Program Studi Magister Universitas Diponegoro.
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- [21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- [22] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara